



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 105 /1.12/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA
DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya optimalisasi kinerja dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja baik perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan kepentingan, dan/atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, maka perlu dilaksanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. bahwa agar kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Jember dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan hubungan industrial kepada pengusaha/perusahaan, pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten Jember
 - b. melaksanakan pendampingan dan memberikan masukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam upaya fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten Jember;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan

industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten Jember; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Januari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/105 / 1.12/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA
DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5.	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang Mediator Hubungan Industrial; b. 1 (satu) orang Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang Unsur Polres Jember; dan d. 1 (satu) orang Pelaksana Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

AUTENTIK

